



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Praya, 11 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 29 September 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2020, telah mengajukan gugatan Percerian terhadap suaminya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 13 Mei 2020, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007 bertepatan dengan 17 Syawal 1428 H, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halm 1 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. sebagaimana tercatat dengan kutipan akta nikah Nomor 637/70//X/2007 tertanggal 19 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman orang tua Tergugat yaitu di Jalan Sakura IV Gang VI No.2 Gomong Mataram selama sekitar 6 tahun. Kemudian sejak Maret 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Sakura IV No 23 Gomong Mataram.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Lahir di Mataram pada tanggal 7 Mei 2011 (usia 8 tahun);

4 Bahwa sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Sifat Tergugat yang temperamental, tidak stabil dan emosional, karena tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagaimana pengakuannya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.
- b. Atas pengakuannya selaku pengguna narkoba jenis sabu oleh keluarga tergugat dianjurkan untuk berobat/direhabilitasi, akan tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan bahwa rehabilitasi tidak punya pengaruh positif karena para pengguna narkoba selalu kembali kambuh setelah bertemu dengan rekan sesama pengguna dan pengedar narkoba.
- c. Penggugat meyakini bahwa Tergugat tidak mudah untuk pulih karena Tergugat tidak menjalani kewajibannya selaku umat Islam seperti sholat 5 waktu kecuali dalam keadaan/kondisi tertentu (Jumat, Hari Raya)
- d. Sebagai akibat ketergantungan Tergugat pada narkoba keuangan rumah tangga menjadi tidak terarah, Tergugat sering menggadaikan barang berharga milik keluarga dan sering sekali

Halm 2 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang pada keluarga dan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya mengkonsumsi sabu.

- e. Kelakuan buruk Tergugat juga apabila terjadi permasalahan intern dalam rumah tangga, Tergugat mengadukannya kepada orang tua Tergugat yang berdampak kurang harmonisnya hubungan Penggugat dengan pihak mertua dan keluarganya.
  - f. Karena pekerjaan Tergugat selaku suami tidak jelas dan tidak terarah sehingga kebutuhan dasar ekonomi keluarga sulit terpenuhi maka Penggugat mencari pekerjaan demi terpenuhinya kebutuhan dan biaya sekolah serta harapan masa depan anak. Terhadap kegiatan Penggugat bekerja tersebut sering dihalangi oleh Tergugat sementara kebutuhan sehari-hari tidak dapat ditunda, di sisi lain Tergugat tidak ada jalan keluar untuk mengatasi itu.
  - g. Dalam kondisi emosional Tergugat mengancam Penggugat secara fisik dengan cara memukulkan benda keras ke arah Penggugat sehingga tangannya membentur kaca jendela rumah sehingga pecah dan mengakibatkan tangan dan lengan Tergugat cedera dan luka parah sehingga Tergugat dirawat beberapa hari di Rumah sakit. Kejadian ini membuktikan akan adanya ancaman fisik Tergugat terhadap Penggugat yang berdampak trauma dan ketakutan Penggugat yang serius.
  - h. Semenjak menikah, untuk masalah keuangan Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat bahkan Tergugat menciptakan kesan sedemikian rupa sehingga dalam pandangan keluarga Tergugat, Penggugatlah yang suka menghamburkan uang ;
5. Bahwa Sejak awal November 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaian dan barang lainnya, sampai saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi dengan sifat Tergugat yang tidak stabil, temperamental dan emosional dan Penggugat rasa tidak sanggup lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Halm 3 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya minimal Rp. 5.000.000.;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mataram/Majelis Hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat/Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 7 Mei 2011 / usia 8 tahun, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halm 4 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 27 Mei 2020 dan relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 10 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan dengan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dipertahankan oleh Penggugat secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 637/70/X/2007, tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271055106800004, tanggal 7 Februari 2020. An. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halm 5 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. **SAKSI KE 1**, tempat tanggal lahir Mataram, 23 Maret 1978, umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S 3, tempat tinggal PRAYA

dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan dalam perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2016.
- d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat sebagai pengguna Narkoba, sehingga Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.serta Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
- e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
- f. Bahwa saksi tahu, sekarang anaknya Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi datang menengok anaknya;

**SAKSI KE 2**, tempat tanggal lahir, Aikmel, 2 April 1982, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Jalan PRAYA;

dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halm 6 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Teman kerja Penggugat.

- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2016.
- d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat sebagai pengguna Narkoba, sehingga Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. serta Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
- e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
- f. Bahwa saksi tahu, sekarang anaknya Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi datang menengok anaknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut Posita gugatan angka 7 dan 8 serta petitum angka 3 dan 4 secara lisan dalam persidangan, sehingga mengenai hal yang telah dicabut tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa

Halm 7 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Fotokopi KTP Penggugat) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan bukti P.1. bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 27 Mei 2020 dan relaas panggilan Nomor

Halm 8 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 10 Juni 2020 Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halm 9 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sebagai Pengguna Narkoba, sehingga sudah tidak peduli terhadap Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis pada tahun 2016 dan keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halm 10 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam tali perkawinan pada tahun 2007;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2018;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita angka 3 dan 4 serta petitum angka 7 dan 8, maka mengenai haka asuh dan biaya pemeliharaan anak, majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, di samping itu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, apabila hal seperti tersebut di atas tidak dapat dipenuhi oleh seorang suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan

Halm 11 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Penggugat keberatan dengan sikap dan tindakan Tergugat yang sudah tidak peduli dengan Penggugat bahkan Tergugat sering marah-marah dan jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat terlebih lagi Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama sehingga sejak tahun 2017, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, oleh karena itu terhadap sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara A quo, maka atas gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000, 00 (tiga ratus empat satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan

Halm 12 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. serta H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
Ketua Majelis

Drs. H.M. Ishaq, M.H.  
Hakim Anggota

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H., M.H

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
- Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,00,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00,-

Jumlah  
Rp. 341.000,00,-

Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halm 13 dari 14 Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)